



**PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2006**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

BUPATI ACEH UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Penegakan syari'at islam secara Kaffah perlu dilakukan Pengawasan oleh Lembaga internal terhadap penegakan peraturan Perundang-undangan tentang pelaksanaan Syari'at Islam;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan dapat lebih terorganisir, terkordinir dan terkendali perlu diatur, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengatur dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara 3893);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Adat (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 32);
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 53);
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54);
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum) (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25);
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26);
15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27);
16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH UTARA**

BAB I.....

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
3. Dinas Syari'at Islam adalah Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara.
4. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penyidik Umum adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan.
6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan pelakunya.
7. Mahkamah Syar'iyah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Utara.
8. Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut WH adalah Lembaga yang bertugas mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan bidang Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan amar makruf nahi mungkar.
9. Penyidik adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
10. Amar Makruf Nahi Mungkar adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Nya.
11. Muhtasib adalah tenaga/orang yang ditempatkan pada WH.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) WH adalah satuan kerja Dinas Syari'at Islam sebagai unsur pelaksana tugas bidang pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan bidang Syari'at Islam.
- (2) WH sebagaimana disebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Syari'at Islam.

Pasal 3

WH mempunyai tugas melaksanakan sebagian Kegiatan Dinas Syari'at Islam dibidang pengawasan, pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan bidang Syari'at Islam.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 WH mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Pengawasan peraturan perundang-undangan bidang Syariat Islam;
- b. Penyiapan langkah-langkah atau upaya untuk tercapainya suatu sistem pengawasan yang efektif dan efesien;
- c. Pemberian.....

- c. Pemberian advokasi spritual dan pembinaan kepada setiap orang yang patut diduga melakukan pelanggaran;
- d. Pemberian teguran, peringatan dan nasehat kepada setiap orang yang patut telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam;

BAB III

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi WH terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bagian Operasi
 - e. Bagian Penegakan Qanun/Kebijakan Daerah
 - f. Bagian Pembinaan
 - g. Bagian Humas
 - h. Bendahara
- (2) Bagan Susunan Organisasi WH adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Paragraf 1

Ketua

Pasal 6

- (1) Ketua WH berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Syari'at Islam.
- (2) Ketua WH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas-tugas WH;
 - b. Membuat dan mengajukan laporan kegiatan petugas WH kepada Kepala Bidang Pengawasan Dinas Syari'at Islam;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh anggota WH;
 - d. Mengidentifikasi dan menindak anggota WH yang indiscipliner;
 - e. Menerima laporan petugas WH;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Syari'at Islam.

Paragraf 2

Wakil Ketua

Pasal 7

- (1) Wakil Ketua WH berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Syari'at Islam melalui Ketua WH.
- (2) Wakil Ketua WH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Melakukan koordinasi dan pembinaan yang bersifat internal terhadap anggota WH;
 - b. Memperhatikan kesejahteraan anggota WH;
 - c. Mengkoordinasi tugas sekretaris, bagian dan bendahara untuk kelancaran operasional WH;
 - d. Membantu.....

- d. Membantu Ketua dalam menyiapkan kebijakan dan pemberdayaan anggota WH
- e. Memberikan bahan pertimbangan kepada Ketua terhadap permasalahan internal WH;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.

Paragraf 3 Sekretaris

Pasal 8

- (1) Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua WH melalui Wakil Ketua WH.
- (2) Sekretaris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasi bidang tugas administrasi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian WH.
 - b. Membuat laporan bulanan dan tahunan kegiatan WH.
 - c. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam bidang tugasnya.
 - d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

Paragraf 4 Bagian Operasi

Pasal 9

- (1) Bagian Operasi dipimpin Oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua.
- (2) Kepala Bagian Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana operasi lapangan dalam rangka penegakan Qanun Syari'at Islam;
 - b. Membuat jadwal Operasi, Penertiban dan Pengawasan peraturan perundang-undangan bidang Syari'at Islam;
 - c. Mengkoordinir Regu-regu dalam pelaksanaan operasi;
 - d. Mengkoordinir pembuatan peta lokasi yang patut diduga terjadinya pelanggaran Syari'at Islam dan perubahannya;
 - e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas regu-regu di lapangan untuk bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya;
 - f. Melakukan kerjasama dengan Aparat Pemerintah Kecamatan, Gampong dan Instansi terkait lainnya dalam penegakan Qanun Syari'at Islam
 - g. Melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dalam pelaksanaan tugas Penyidikan dan Penyelesaian Kasus

Paragraf 5 Bagian Penegakan Qanun/Kebijakan Daerah

Pasal 10

- (1) Bagian Penegakan Qanun/Kebijakan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua.
- (2) Kepala Bagian Penegakan Qanun/Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Melakukan Pendataan identitas pelanggar Qanun Syari'at Islam;
 - b. Melakukan advokasi spiritual terhadap orang yang telah melanggar Qanun Syari'at Islam;
 - c. Melakukan Penyidikan setelah berkoordinasi dengan pihak PPNS dan Polri;
 - d. Mengajukan.....

- d. Mengajukan laporan tertulis kepada PPNS dan Polri tentang adanya pelanggaran Qanun Syari'at Islam untuk diteruskan ke Mahkamah Syar'iyah;
- e. Menerima Pengaduan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran Qanun Syari'at Islam;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;

Paragraf 6 **Bagian Pembinaan**

Pasal 11

- (1) Bagian Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua.
- (2) Kepada Bagian Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas;
 - a. Mengkoordinir pembinaan terhadap pelanggar Qanun qanun Syari'at Islam setelah mendapat perintah dari Ketua Witayatul Hisbah;
 - b. Melakukan pembinaan Kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang undangan di bidang Syari'at Islam;
 - c. Mengadakan kegiatan pemantapan dan penyegaran terhadap anggota WH;
 - d. Melakukan pembinaan terhadap petugas WH.

Paragraf 7 **Bagian Humas**

Pasal 12

- (1) Bagian Humas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua;
- (2) Kepala Raglan Humas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menjalin hubungan dengan instansi terkait;
 - b. Memberikan keterangan pers bila diperlukan atas seizin Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara;
 - c. Mengkoodinir kegiatan ceramah tentang sosialisasi Syari'at Islam kepada masyarakat;
 - d. Melakukan penjajakan secara menyeluruh mengenai kesan masyarakat terhadap Petugas WH dalam melakukan tugas;
 - e. Menyediakan tempat konsultasi masyarakat dalam rangka memberikan penerangan dan pembinaan yang berhubungan dengan Qanun-qanun Syari'at Islam yang sudah disahkan;
 - f. Mendokumentasikan seluruh Kegiatan WH.

Paragraf 8 **Bendahara**

Pasal 13

- (1) Bandahara berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil ketua.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Mengelola Ketatausahaan biaya operasional WH;
 - b. Menerima, membayar dan membukukan biaya operasional WH;
 - c. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan;
 - d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.

BAB IV.....

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Ketua Wilayahul Hisbah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan mempertimbangkan usul Kepala Dinas.
- (2) Unsur-unsur lain dilingkungan Wilayahul Hisbah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan usul ketua WH melalui Kepala Dinas Syari'at Islam.
- (3) Persyaratan teknis dan kualifikasi Ketua WH ditetapkan sesuai pengalaman dan profesionalisme dibidang penegakan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Jabatan dalam Organisasi WH adalah bukan jabatan dalam jenjang Eselonering.

Pasal 15

Dalam hal ketua WH tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas menunjuk Wakil Ketua dan/atau Pejabat lain untuk mewakili Ketua Wilayahul Hisbah.

BAB V TATAKERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua WH dan pejabat lainnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Dalam menjalankan tugasnya Ketua WH dan pejabat lain wajib menerapkan prinsip Koordinasi, integrasi dan implikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ketua WH wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk atasan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua WH bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan semua unsur di lingkungan WH dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan dan tugas bawahan.
- (3) Petugas WH bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan tugas penegakan Qanun bidang Syari'at Islam.
- (4) Setiap unsur di lingkungan WH wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang dibutuhkan untuk operasional pelaksanaan kegiatan WH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Syari'at Islam.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Syari'at Islam sepanjang mengenal ketentuan pelaksanaanya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 3 Mei 2006 M
5 Rabi'ul Akhir 1427 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap/dto

H. TEUKU PRIBADI

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 3 Mei 2006 M
5 Rabi'ul Akhir 1427 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 073 653

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2006 NOMOR 6